



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**NOMOR : 6 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
ACEH TENGAH TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- b. bahwa sehubungan dengan poin a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tentang Penetapan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2025.**
- KESATU : Menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah:
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;
  - b. Menghimpun informasi publik diseluruh unit kerja di lingkungan sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;
  - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;
  - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
  - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan publik bersama bagian hukum sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;
  - f. Menghimpun pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan sekretariat KIP Kabupten Aceh Tengah;
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dari ditetapkannya nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dibebankan dalam (DIPA) Tahun 2025 Nomor : SP-DIPA 076.01.2.655654/2025 Tanggal 30 November 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon  
Pada Tanggal, 14 Januari 2025

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

  
**MAHARADI**

Lampiran : Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah  
Nomor : 6 Tahun 2025  
Tanggal : 14 Januari 2025

**NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH  
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	MAHARADI	Ketua	Pembina
2.	MARZUKI	Anggota	Pembina
3.	WEN YUSRI RAHMAN	Anggota	Pembina
4.	PAJRIN	Anggota	Pembina
5.	SABIRIN SYAH	Anggota	Pembina/Dewan Pertimbangan
6.	M. SOFYAN	Sekretaris	Dewan Pertimbangan/Atasan PPID
7.	SUSI YANTIKA	Kasubbag	Dewan Pertimbangan/PPID
8.	ZAINAL ARIFIN	Kasubbag	Dewan Pertimbangan
9.	UTHIA FATMI	Kasubbag	Dewan Pertimbangan
10.	FITRI LESTARI	Kasubbag	Dewan Pertimbangan
11.	MAHDAENA	Pejabat Fungsional	Dewan Pertimbangan
12.	RAHMAT HIDAYAT AL IKBAL	Penghubung Antar Lembaga	Staf Penghubung/Desk Pelayanan
13.	SUTAMA MUHAMMAD	Notula	Staf Penghubung

Ditetapkan di Takengon  
Pada Tanggal, 14 Januari 2025

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

  
**MAHARADI**